KEBIJAKAN MUTU

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA
ACEH

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
Jalan Transmigrasi, Gampong Buket Meusara, Kota Jantho, Aceh Besar 23911
Telepon, 0651-92023, Fax. 0651-92023
Email : info@isbiaceh.ac.id, Website : www.isbiaceh.ac.id,
laman : www.isbiaceh.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR: 233/IT11/PJ/2021

TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Kebijakan Standar Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021 di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
b. bahwa untuk merealisasikan maksud point (a) di atas perlu menerbitkan Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh tentang Penyelenggaara Kegiatan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 265A/P/2014 Tahun 2014 tentang izin penyelenggara Program Studi Pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 836/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 836/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Rektor Institit Seni Budaya Indonesia Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TAHUN 2021.

KESATU : Kebijakan Standar Penjaminan Mutu Internal Institut Seni Budaya Aceh dalam dalam Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

KEDUA : Menetapkan Standar Kebijakan Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021 di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 01 Oktober 2021

REKTOR

MIRZA IRWANSYAH
NIP : 196205261987101001

Tembusan :
- Wakil Rektor Bidang Akademik;
- Wakil Rektor Bidang Non Akademik;
- Ketua LPPMPMP;
- Pejabat Pembuat Komitmen;

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA
ACEH

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH		Kebijakan Mutu	Disetujui oleh'
Revisi ke	Tanggal		
–	–	Penjaminan Mutu Pendidikan	Rektor

SEKAPUR SIRIH

Institut Seni dan Budaya (ISBI) Aceh merupakan sebuah perguruan tinggi seni-budaya yang di satu sisi harus akuntabel terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*), namun di sisi lain tetap mempertahankan sifat nirlaba (*non profit*). Dengan demikian, produk lulusan ISBI Aceh harus memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing di aras nasional maupun internasional, berkepribadian baik serta bermoral tinggi. Agar hal tersebut dapat dicapai, ISBI Aceh harus memiliki sistem penjaminan mutu yang handal, yang antara lain memuat sistem manajemen mutu. Penyusunan sistem manajemen mutu akademik tersebut harus "selaras" dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut oleh Institut Seni dan Budaya (ISBI) Aceh itu sendiri.

Komitmen untuk meningkatkan sistem manajemen dan organisasi yang mengacu pada suatu penyelenggaraan program pendidikan yang efektif dan efisien merupakan upaya peningkatan kualitas program akademik. Untuk itu maka disusunlah Buku Pedoman ini yang merujuk pada Buku Referensi Sistem Penjaminan Mutu Institut Seni dan Budaya (ISBI) Aceh dan Buku Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Buku pedoman ini bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi Institut Seni dan Budaya (ISBI) Aceh (fakultas dan Program Studi) dalam melaksanakan manajemen mutu akademik di lingkungan masing-masing. Selain itu buku ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Seni dan Budaya (ISBI) Aceh.

Sasaran buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggara kegiatan akademik, baik di tingkat Institut, Fakultas maupun Program Studi di lingkungan Institut Seni dan Budaya (ISBI) Aceh.

Manajemen mutu akademik di ISBI Aceh berpegang pada pemikiran pelayanan akademik yang diproduksi oleh ISBI Aceh memenuhi standar, permintaan dan kepuasan para

stakeholders serta diselenggarakan dengan prinsip efisiensi. Adanya penyelenggaraan manajemen mutu akademik yang efisien, ISBI Aceh akan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders* dan membangun atmosfer riset untuk mencapai visinya sebagai Institut yang unggul di kawasan regional dan internasional.

Aceh Besar, Maret 2021

Rektor

INSTITUT SENI BUDAYAINDONESIA ACEH

PENGANTAR

Penjaminan Mutu Pendidkan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (disingkat PMP ISBI Aceh) berperan sebagai pusat kerja ISBI Aceh yang merancang, membuat perangkat, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu di ISBI Aceh. Buku Kebijakan Mutu disusun dalam rangka mendokumentasikan kegiatan penjaminan mutu ISBI Aceh dan sekaligus sebagai bahan inspirasi dan referensi kegiatan penjaminan mutu.

PMP-ISBI Aceh berhasil menyelesaikan Buku Kebijakan Mutu, yang secara operasional menggambarkan kebijakan sistem penjaminan mutu di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Siklus penjaminan mutu ISBI Aceh terdiri atas 5 (lima) langkah, yaitu:
(1) Penetapan Standar, (2) Pelaksanaan, (3) Evaluasi (4) Pengendalian, (5) Peningkatan Mutu.

Isi buku kebijakan ini adalah: Pendahuluan; Visi, Misi dan Tujuan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh; Latar Belakang Penjaminan Mutu; Ruang Lingkup Kebijakan; Defenisi istilah-istilah dalam dokumen mutu; Garis Besar Kebijakan Penjaminan Mutu; Struktur Organisasi, dan uraian-uraian tentang manual mutu sampai kepada formulir mutu.

Demikian Buku kebijakan ini disusun, ucapan terimakasih disampaikan kepada para tim kebijakan yang telah berusaha menyusun buku kebijakan ini sehingga dapat tersajinya keijakan mutu Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Jantho, Maret 2021

Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh

DAFTAR ISI

Pengantar.....

Daftar ISI.....

BAB I PENDAHULUAN.....

BAB II VISI, MISI, TUJUAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH.....

BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU ISBI ACEH.....

BAB IV PENUTUP.....

REVERENSI.....

BAB I
PENDAHULUAN

Proses transformasi sosial-kultural, dari masyarakat rural-agraris ke masyarakat urban-industrial menuju ke masyarakat informatif-global di Indonesia telah menyebabkan terjadi perubahan-perubahan di berbagai bidang. Hal ini dipicu dan didukung oleh penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sebagai ujung tombak perubahan. Perubahan yang terjadi dalam batas-batas tertentu masih menimbulkan beberapa ketimpangan dan kesenjangan. Ketimpangan dan kesenjangan itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang menyebabkan terjadinya alienasi, diskriminasi, dan marginalisasi yang mempersulit proses demokratisasi.

Mengacu kepada Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyebutkan sebagai berikut.

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam rangka itu semua, Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh sebagai lembaga yang baru berdiri perlu mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk menjamin standar mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu ISBI Aceh perlu memerankan dirinya sebagai motivator, fasilitator, dan memberikan teladan kemajuan di sektor kebudayaan, antara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh didirikan pada tanggal 06 Oktober 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dan menetapkan bahwa tanggal 6 Oktober merupakan hari jadi (Dies Natalis) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri Seni

Budaya yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2014 di Surabaya. Saat ini ISBI Aceh memiliki lahan 30 Ha di Kota Jantho, yang nantinya akan dibangun kampus terpadu. Sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Seni Budaya Aceh di Sumatera. ISBI Aceh saat ini memiliki 2 Jurusan dengan 6 Program Studi, yaitu: Jurusan Seni Pertunjukan (JSP) Program Studi Seni Karawitan, Program Studi Seni Tari, Program Studi Teater. Sedangkan di Jurusan Seni Rupa dan Desain (JSRD) memiliki tiga program studi yaitu Program Studi Seni Murni, Program Studi Seni Kriya, Program Studi Desain Komunikasi Visual

Setiap program studi memiliki tujuan pendidikan sebagai proses agar manusia mampu mengaktualisasikan potensinya seefektif mungkin dengan tetap menghormati, menghargai, merawat dan bertanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan Yang Mahas Esa dan secara horisontal kepada masyarakat dan lingkungannya. Maka pendidikan pada tingkat Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dilakukan secara sungguh-sungguh dengan merencanakan, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi proses pendidikan agar lulusan ISBI Aceh bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama.

Dengan demikian, pendidikan yang dilaksanakan di ISBI Aceh menjadi basis capaian dan pengembangan prestasi manusia yang menghargai perbedaan dan keberagaman dengan menjunjung tinggi etika, moral, dan keadilan. Lulusan ISBI Aceh diharapkan unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain itu, diharapkan mereka (Mahasiswa/lulusan) sadar akan anugerah dan berkah yang diterimanya.

Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu dalam seluruh aspek dan tahapan manajemen kependidikan di ISBI Aceh sangat diperlukan. Harapan menjadi insan akademis yang paripurna dengan menyadari anugerah, berkah, dan amanah yang diperoleh hendaknya dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kemaslahatan bangsa Indonesia juga harus mendapat perhatian. Dalam konteks semacam itulah komitmen terhadap konsistensi, kontinuitas, dan konsekuensi dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan secara bermaslahat dan bermartabat.

ISBI Aceh akan selalu mengembangkan dan memelihara budaya akademik dalam mencari kebenaran yang lebih adil dan mulia. Untuk itu kebebasan akademik dan otonomi keilmuan harus ditegakkan. Prestasi produk-produk akademik dipelihara dengan Hak Intelektual terutama dalam pengembangan penelitian, teknologi, dan seni yang unggul.

Seluruh komponen akademik harus selalu meningkatkan kualitasnya bidang keahlian dan keterampilannya baik melalui pendidikan, pelatihan, diskusi, seminar, sarasehan, maupun bentuk-bentuk pertukaran pengalaman lainnya dengan lembaga akademik maupun lembaga

terkait. Transaksi ilmu pengetahuan dan karya seni menuntut sikap terbuka dilandasi semangat memberi dan menerima (*take and give*), proaktif terhadap perubahan zaman serta bertanggung jawab secara etis, estetis, dan akademik.

Lulusan ISBI Aceh pada setiap program pendidikan perlu memiliki keunggulan komparatif, kompetetif dan inovatif memiliki nilai tawar di dunia kerja, dan memiliki etos kerjasama yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Untuk itu program pembelajaran selalu diukur melalui keberhasilannya dalam mengaktualisasikan potensi akademiknya dalam sikap dan sifat mandiri, kritis, aktif, dinamis, kreatif, inovatif, profesional, dan akuntabel.

Untuk mencapai mutu pendidikan ISBI Aceh perlu senantiasa merencanakan sebagai lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan profesional. Keunggulan dan profesionalitas institusional itu selalu diupayakan dijaga ketercapaiannya. Selain itu, kebersaingan internal baik organisasi, unit, dan personal perlu ditumbuhkembangkan tanpa merugikan satu dengan yang lain. Demikian juga kolektivitas semangat kerja berpayung pada visi dan misi institusi, berorientasi tujuan dan berbasis produk perlu dijaga keberlangsungannya menuju keunggulan institusi. Demikian pula semangat konservasi dan preservasi dengan melapangkan kreasi inovatif tetap menjadi basis utama. Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 menjadikan penjaminan mutu disetiap perguruan tinggi terstandarisasi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi baik pada perguruan tinggi maupun pada Ditjen Dikti. System penjaminan mutu ini menjadi rujukan sehingga terintegrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disingkat SPM Dikti, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN KEBIJAKAN MUTU
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

A. Visi, Misi, Tujuan INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

1. Visi

   Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

2. Misi :

   a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.

   b. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.

   c. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.

   d. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.

   e. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.

   f. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

3. Tujuan

   a. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
   b. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
   c. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;

d. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
e. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

4. Sejarah Singkat Institut Seni Budaya Indonesia Aceh

Institut Seni Budaya Indonesia Aceh merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh didirikan pada tanggal 06 Oktober 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dan menetapkan bahwa tanggal 6 Oktober merupakan hari jadi (Dies Natalis) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri Seni Budaya yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2014 di Surabaya. Saat ini ISBI Aceh memiliki lahan 30 Ha di Kota Jantho, yang nantinya akan dibangun kampus terpadu. Sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Seni Budaya Aceh di Sumatera. ISBI Aceh saat ini memiliki 2 Jurusan dengan 6 Program Studi, yaitu:

Jurusan Seni Pertunjukan (JSP)

1. Program Studi Seni Karawitan
2. Program Studi Seni Tari
3. Program Studi Teater

Jurusan Seni Rupa dan Desain (JSRD)

1. Program Studi Seni Murni
2. Program Studi Seni Kriya
3. Program Studi Desain Komunikasi Visual

5. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) ISBI Aceh adalah kegiatan sistemik dan sistematis di ISBI Aceh yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal(*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di ISBI Aceh. SPM diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di ISBI Aceh secara konsisten dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh sudah di mulai tahun 2018 melalui pembentukan LPMPPMP dimana didalamnya terdapat Korpus Penelitian dan Pengabdian, Korpus Penjaminan Mutu Pendidikan dan Korpus KKN. pembentukan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) melalui SK. Rektor No. 1030/IT11/KP/2017.

6. Ruang Lingkup Kebijakan

Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu ISBI Aceh yaitu setiap unit di lingkungan ISBI Aceh sesuai standar akademik dan non akademik yang ditetapkan. Program Penjaminan Mutu ISBI Aceh dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

7. Daftar dan Definisi Berbagai Istilah yang dipakai dalam semua dokumen Sistem Penjaminan Mutu.

a. Pusat Penjaminan Mutu yang disingkat menjadi PMP adalah pusat kerja penjaminan Mutu di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
b. Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
c. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
d. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

e. Kebijakan Mutu (*Policy*): Naskah/buku/dokumen yang berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan, prioritas, dst. merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang mutu.
f. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal di ISBI Aceh.
g. Manual Mutu: Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/ instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut, yang berfungsi sebagai landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
h. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
i. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
j. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
k. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Standar Operasional Prosedur merupakan bagan/ alur yang memandu proses kegiatan pelaksanaan tentang bagaimana suatu proses pelaksanaan SPMI.

BAB III
GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

A. Tujuan kebijakan

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPM Institut Seni Budaya Indonesia Aceh yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPM Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPM Institut Seni Budaya Indonesia Aceh yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam Institut Seni Budaya Indonesia Aceh untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPM Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

B. Strategi kebijakan

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Institut Seni Budaya Indonesia Aceh yaitu:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki, melalui pelibatan aktif semua sivitas akademika Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
2. Mensosialisasikan program penjaminan mutu kepada sivitas akademika secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.
3. Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model penetapan, pelaksaaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara sistemik dan berkelanjutan
4. Melaksanakan kerjasama dengan Univeritas yang lebih baik dengan lembaga lainnya dalam upaya mempercepat peningkatan mutu Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
5. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan

sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPM Institut Seni Budaya Indonesia Aceh

6. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPM Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
7. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPM Institut Seni Budaya Indonesia Aceh kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

C. Azas-azas Pelaksanaan

1. Azas akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu harus dipertanggungjawabkan secara ilmah, jujur, mutakhir, dan dinamis.
2. Azas transparansi, yaitu kebijakan Sistem Penjainan Mutu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan tatanan dan aturan yang ditetapkan.
3. Azas kualitas, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas input, proses, dan output.
4. Azas kebersamaan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, konprehensif, dan terarah.
5. Azas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Azas manfaat, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi sivitas akademika, institusi, dan *stakeholders*.Azas kesetaraan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
7. Azas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu senantiasa berdasarkan kemampuan institusi dengan mengoptimalkan potensi semua sumber daya yang dimiliki.
8. Azas konsistensi, yaitu pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secata konsisten.
9. Azas keberlanjutan, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan secara terus menerus sesuai dengan siklus pada model PPEPP.

D. Manajemen Ssitem Penjaminan Mutu

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu (SPM) pada Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) ACEH dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). ISBI ACEH menetapkan tujuan SPM yang akan dicapai melalui strategi SPM. Untuk memastikan tercapainya tujuan SPM di ISBI Aceh, dilakukan monitoring/Audit secara berkala dan dilanjutkan evaluasi serta pengembangan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Penggunaan model PPEPP menuntut semua unit yang ada di ISBI ACEH membuat evaluasi diri secara berkala dalam menilai kinerja unitnya berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ISBI Aceh. Hasil evaluasi diri dari unit dilaporkan ke pimpinan unit dan staf unit yang bersangkutan, serta pimpinan ISBI Aceh. Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut, pimpinan unit dan pimpinan ISBI ACEH akan membuat keputusan dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu. Dalam pelaksanaan model PPEPP, maka semua unit harus bersikap terbuka dan kooperatif serta siap diaudit oleh auditor internal ISBI Aceh.

Pelaksanaan audit internal untuk pembelajaran dilaksanakan pada setiap semester, sedangkan pada unit lain dilakukan setiap akhir tahun. Hasil audit tersebut dilaporkan pada pimpinan guna mengambil langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dari hasil temuan audit internal. Semua proses dilakukan dalam rangka menjamin mutu setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISBI ACEH sehingga hasil evaluasi SPMI diketahui kekuatan dan kelemahannya, yang kemudian dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPM ISBI ACEHyang menggunakan model PPEPP menghasilkan kesiapan semua program studi di ISBI ACEH dalam proses menuju penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

ISBI ACEH dalam peningkatan mutu akademik menggunakan model PPEPP dengan siklus sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

   Standar Dikti adalah SN Dikti yang merupakan standar minimal berdasarkan Permenristek Dikti No. 03 Tahun 2020 dan standar Dikti yang melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh ISBI ACEH sesuai visi ISBI Aceh.

2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

   Berdasarkan dokumen/buku Kebijakan SPM, Manual SPM, Standar SPMI dan Formulir SPM di ISBI Aceh

3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

   Evaluasi dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) yang merupakan pemeriksaan tentang pemenuhan standar nasional dikti.Hasil AMI tersebut dikategorikan apakah pelaksanaan Standar Dikti belum, mencapai, melampaui, atau menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan. Dari hasil tersebut dilakukan tindakan pengendalian Standar Dikti.

4. Pengendalian Standar Dikti

   Pengendalian Standar Dikti berdasarkan pelaksanaan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

   PPEPP akan menghasilkan *kaizen* atau *continous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di ISBI Aceh

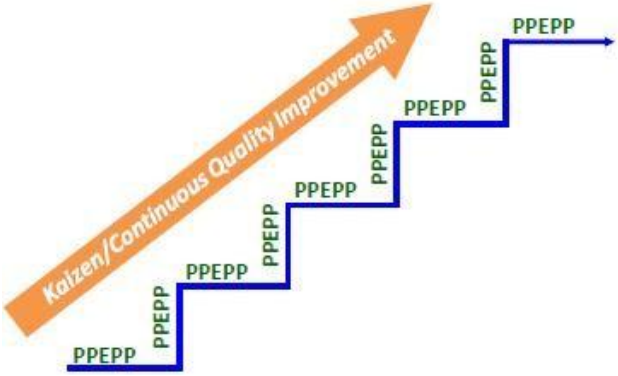

Dalam penyelenggaraan SPM ISBI Aceh mencapai tujuan SPM ISBI Aceh serta mewujudkan visi, misi, dan tujuan ISBI Aceh, maka sivitas akademika dalam pelaksanaan SPM mempunyai sikap mental:

1. *Quality First*

   Semua pikiran dan tindakan pengelola di ISBI Aceh harus memprioritaskan mutu.

2. *Stakeholders-in*

   Semua pikiran dan tindakan pengelola ISBI Aceh harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

3. *The next process is our stakeholder*

   Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada ISBI Aceh harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

4. *Speak with data*

   Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada ISBI Aceh harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa

5. *Up stream management*

   Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada ISBI Aceh harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

E. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Surat keputusan rektor dalam penetapan koordinator Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dalam hal ini koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) yang berada dibawah Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP), hanya terdiri dari

kordinator. Dalam pelaksanaan PPEPP coordinator PMP di bantu oleh tenaga tendik dan dosen.

1. Tingkat Universitas

a. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri dari; Pusat Penjaminan Mutu berada di bawah Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Penndidikan (LPMPPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) bertugas membuat kebijakan dan menjamin mutu unit-unit di lingkungan ISBI Aceh baik bersifat akdemik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan norma-norma, kebijakan akademik, dan standar mutu.

b. PMP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk:
   1) Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) secara keseluruhan di ISBI Aceh, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
   2) Membantu Rektor dalam monitoring dan evaluasi (MONEV) serta audit pelaksanaan SPM di lingkungan ISBI Aceh
   3) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPM kepada Rektor.

c. Rektor Meminta Pertimbangan tentang Kebijakan dan Manual Mutu ISBI Aceh kepada Senat Akademik ISBI Aceh

d. Rektor menetapkan dokumen mutu (Kebijakan mutu, Manual Mutu, dan SOP) sebagai acuan pelaksanaan mutu ISBI Aceh yang akan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu ISBI Aceh.

e. PMP mempertanggungjawabkan segala tugas dan tanggungjawabnya kepada Ketua LPMPPMP yang selanjutnya diteruskan kepada rektor.

f. PMP melaksanakan tugas Rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal pada semua unit pelaksana akademik yang ada di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh

g. Tindak lanjut atas laporan audit, termasuk Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh semua unit terkait melalui koordinasi Jurusan, dan Pimpinan pada unit terkait lainnya,

F. Jumlah dan nama semua standar dalam SPM.

Standar SPM Institut Seni Budaya Indonesia Aceh merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Secara ringkas strandar SPMI tersebut adalah sebagai berikut.

1. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
   a. standar kompetensi lulusan;
   b. standar isi pembelajaran;
   c. standar proses pembelajaran;
   d. standar penilaian pembelajaran;
   e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
   f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
   g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
   h. standar pembiayaan pembelajaran.
2. Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
   a. standar hasil penelitian;
   b. standar isi penelitian;
   c. standar proses penelitian;
   d. standar penilaian penelitian;
   e. standar peneliti;
   f. standar sarana dan prasarana penelitian;
   g. standar pengelolaan penelitian; dan
   h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
   a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
   b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
   c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
   d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
   e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
   f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
   g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
   h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Untuk melengkapi standard minimal yang ada pada Standar Nasional

4. Standar Pengembangan Institusi

   a. Standat Visi

   b. Standar Mahasiswa

   c. Standar Dosen Pembimbing Akademik

   d. Standar Kerjasama Pendidikan

   e. Standar Kerjasama Penelitian

   f. Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat

   g. Standar Kuliah Kerja Nyata

G. Informasi Manual SPM Institut Seni Budaya Indonesia Aceh

Manual SPM Institut Seni Budaya Indonesia Aceh merupakan dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai langkah-langkah atau prosedur tentang bagaimana semua dan setiap standar SPM Institut Seni Budaya Indonesia Aceh akan dibuat/dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya di ISBI Aceh.

Manual SPM Institut Seni Budaya Indonesia Aceh disusun untuk menjamin pengelolaan pendidikan tinggi bermutu dalam memenuhi Visi dan Misi ISBI Aceh.

a. Manual SPM ISBI Aceh terdiri atas:

1. Manual Penetapan Standar SPM ISBI Aceh
2. Manual Pelaksanaan Standar SPM ISBI Aceh
3. Manual Evaluasi Standar SPM ISBI Aceh
4. Manual Pengendalian Standar SPM ISBI Aceh
5. Manual Peningkatan Standar SPM ISBI Aceh

b. Dokumen Manual SPM Institut Seni Budaya Indonesia Aceh memuat tentang:

1. Tujuan
2. RuangLingkup
3. Definisi
4. Penanggung Jawab

5. Prosedur
6. Referensi

H. Kumpulan Standar SPM ISBI Aceh

Standar SPM ISBI Aceh adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi ISBI Aceh, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal ISBI Aceh.

a. Standar SPM ISBI Aceh berfungsi sebagai:

1. Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan ISBI Aceh
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu ISBI Aceh
3. Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di lingkungan ISBI Aceh sehingga menjadi factor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi standar;
4. Bukti otentik kepatuhan ISBI ACEH terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada public bahwa ISBI ACEH benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

b. Dokumen Standar SPM ISBI Aceh

Dokumen tertulis Standar SPM ISBI ACEHterdiri atas standar pendidikan,standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

1). Standar pendidikan terdiri atas:

a) Standar kompetensi lulusan
b) Standar isi pembelajaran
c) Standar proses pembelajaran
d) Standar penilaian pembelajaran
e) Standar dosen dan tenaga kependidikan
f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
g) Standar pengelolaan pembelajaran
h) Standar pembiayaan pembelajaran

2) Standar penelitian terdiri atas:

a) Standar hasil penelitian
b) Standar isi penelitian
c) Standar proses penelitian
d) Standar penilaian penelitian
e) Standar peneliti
f) Standar sarana dan prasarana penelitian
g) Standar pengelolaan penelitian
h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3) Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat
c) Standar proses pengabdiankepada masyarakat
d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
f) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4) Standar Pengembangan Institusi

a) Standat Visi
b) Standar Mahasiswa
c) Standar Dosen Pembimbing Akademik
d) Standar Kerjasama Pendidikan
e) Standar Kerjasama Penelitian
f) Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat
g) Standar Kuliah Kerja Nyata

c. Formulir SPM ISBI Aceh

Formulir SPM ISBI Aceh adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian takterpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu. Dokumen tertulis Formulir SPM ISBI Aceh berfungsi, sebagai: (a) alat untuk mencapai/memenuhi/ mewujudkan isi standar mutu, (b)alat untuk memantau,

mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPM UNP, dan (c) bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPM ISBI Aceh secara periodik.

I. Sistem Pengkodean Dokumen SPM ISBI Aceh

Agar setiap dokumen dapat ditemukenali dengan baik untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan Sistem, maka perlu pula ditetapkan sistem pengkodean dan penomoran setiap dokumen mutu yang dikeluarkan oleh Pusat Penjaminan Mutu ISBI Aceh, Setiap dokumen akan diberi kode dokumen, yang terdiri dari dua digit,

yaitu:

Kode	Nama Dokumen	Keterangan
KM	Kebijakan Mutu	
MM	Manual Mutu	
SM	Standar Mutu	
SOP	Standar Operasional Prosedur	
IK	Instruksi Kerja	
FM	Format Mutu	

BAB IV
PENUTUP

Buku Kebijakan Mutu Sistem penjaminan mutu Institut Seni Budaya Indonesia Aceh telah disesuaikan dengan Peraturan Menti Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikantinggi, juga sudah disesuaikan dengan standar mutu internal perguruan tinggi. Semoga dengan adanya buku kebijakan mutu ini dapat menjadikan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh menjadi kampus seni yang memiliki budaya mutu dan akan meningkatkan predikat unggul. Budaya Mutu diperlukan untuk menjadikan setiap komponen civitas akademika Institut Seni Budaya Indonesia Aceh memiliki kepedulian terhadap mutu kependidikan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian, dan juga manual mutu non kependidikan.

Buku kebijakan mutu ini akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan manual mutu penjaminan mutu Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Manual mutu mencakup kepada manual standar pendidikan, manual standar penelitian, dan manual standar pengabdian, dan manual standar mutu ISBI Aceh. Manual mutu yang disusun akan menjadi rujukan utama dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen.
3. Undang-undang Nomor12 Tahun 2012tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. PeraturanPemerintah RI No 4Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentangSistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang SPME atau Akreditasi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Rencana Strategis ISBI ACEH Tahun 2020-2024.
14. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.